

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Manfaat Penggunaan Uang Elektronik pada Maqashid Syariah Dalam Prinsip Terpelihara Hartanya Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Era digital saat ini, mengharuskan masyarakat untuk cerdas dapat memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi antara satu sama lain. Berbagai inovasi digital pada berbagai bidang membuktikan bahwa masyarakat juga turut andil dalam perkembangan zaman yang semakin modern.

Berkembangnya bisnis *financial technology* atau *fintech* juga ikut mempengaruhi munculnya perusahaan *startup* yang bergerak di sektor keuangan digital. Salah satu produk finansial digital tersebut adalah uang elektronik. Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai.

Uang elektronik yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini diciptakan untuk membantu dan memudahkan mahasiswa dalam bertransaksi. Adanya uang elektronik tersebut juga memberikan manfaat bagi para penggunanya. Penggunaan uang elektronik oleh mahasiswa beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tetapi semua itu merujuk kepada hal-hal yang bersifat untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Secara nalar rasional,

dalam mencapai tujuan dalam bertransaksi, seseorang cenderung akan menggunakan cara termudah dan termurah.

Dari beberapa pernyataan yang dijelaskan oleh narasumber mengenai manfaat yang didapatkan dari penggunaan uang elektronik antara lain lebih mudah, praktis, efisien, efektif membantu dalam transaksi, lebih cepat, membantu ketika jarak jauh, dan memudahkan pembelian sesuatu apa lagi ketika pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, uang elektronik dibutuhkan agar mengurangi interaksi dan bersentuhan secara langsung.

Adapun perbedaan uang elektronik dibandingkan dengan pembayaran tunai adalah dari segi kenyamanan, kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi bernilai kecil dengan frekuensi tinggi, penggunaannya memudahkan uang kembalian, dapat menghindari kesalahan menghitung, apalagi penipuan uang palsu. Dari beberapa pernyataan yang dijelaskan oleh narasumber mengenai keuntungan yang didapatkan dari penggunaan uang elektronik antara lain kemudahan dalam berbelanja online, terdapat banyak promo, cashback dan membuat hemat.

Penggunaan uang elektronik dalam maqasid syariah menjaga harta menjadi salah satu unsur utama yang sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan harta. Maka dari itu, untuk mengetahui seberapa jauh kesesuaian uang elektronik dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, maka diperlukan adanya analisis melalui prinsip hifzul maal.

Kesesuaian uang elektronik dengan prinsip menjaga harta (hifzul maal) dalam konsep maqasid syariah dapat dilihat dari uraian berikut ini: Pertama,

dalam uang elektronik keamanannya terjamin, hal ini didukung dengan sistem keamanan pada uang elektronik yang baik. Sebagaimana, uang elektronik registered memiliki sistem keamanan berupa PIN atau password yang akan menjaga akun uang elektronik dari segala bentuk kriminal. Hanya saja, sistem pada uang elektronik unregistered beberapa belum dilindungi dengan sistem PIN atau fingerprint.

Kedua, uang elektronik terjamin kehalalannya. Hal ini nampak bahwa uang elektronik terhindar dari perkara yang dilarang oleh syara, seperti ribawi (transaksi dalam hakikatnya serupa dengan transaksi jual beli atau tukar menukar suatu barang), yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik harus sama nominalnya, jikalau tidak sama, maka transaksi tersebut dikategorikan riba al-fadl. Agar uang elektronik tidak mengandung riba. Nilai uang tunai yang disetorkan nilainya sama ketika mendapatkan uang elektronik, dan pembayarannya tidak ditunda, hal ini sejalan dengan fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Ketiga, terhindar pada pembelanjaan yang berlebihan karena diberlakukannya batas maksimal nilai uang dalam uang elektronik. Pada uang elektronik registered ditetapkan limit nominal saldo uang elektronik paling banyak sebesar lima juta rupiah. Sedangkan, pada uang elektronik unregistered ditentukan limit sebesar satu juta rupiah. Perihal ini dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Manfaat Penggunaan Uang Elektronik pada Maqashid Syariah Dalam Prinsip Terpelihara Hartanya Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Pada zaman era digital saat ini, mengharuskan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI untuk cerdas dapat memanfaatkan kemudahan dan keefektifan dalam berinteraksi antara satu sama lain. Dengan munculnya uang elektronik akan memungkinkan mahasiswa FEBI untuk melakukan transaksi finansial tanpa menggunakan uang tunai.⁸⁵

Uang elektronik yang digunakan oleh mahasiswa FEBI ini diciptakan untuk membantu dan memudahkan mahasiswa dalam bertransaksi. Adanya uang elektronik tersebut juga memberikan manfaat bagi para penggunanya. Penggunaan uang elektronik oleh mahasiswa beragam sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tetapi semua itu merujuk kepada hal-hal yang bersifat untuk pemenuhan kebutuhan manusia.

Menurut Davis dalam Mangin *et al.*, persepsi manfaat didefinisikan sebagai suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya dalam bekerja, artinya bahwa adanya

⁸⁵ Sifwatir Rif'ah, *Fenomena Cashless Society DI Era Milenial Dalam Perspektif Islam*, *Journal of Sharia Economics*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, h 1.

manfaat dari fasilitas *internet banking* akan mampu meningkatkan produktivitas kinerja bagi orang yang menggunakan fasilitas tersebut.⁸⁶

1) Kemudahan Bertransaksi

Menurut Widjana persepsi kemudahan penggunaan berarti keyakinan individu bahwa menggunakan sistem teknologi informasi tidak akan merepotkan atau membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan.⁸⁷

Secara nalar rasional, untuk mencapai tujuan dalam bertransaksi, seseorang cenderung akan menggunakan cara termudah dan termurah. Menurut mahasiswa penggunaan uang elektronik memang memudahkan dalam bertransaksi. Beberapa mahasiswa masih sering menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Mereka memiliki alasan sendiri-sendiri dalam melakukan transaksi secara tunai maupun digital.⁸⁸

Dari beberapa pernyataan yang dijelaskan oleh mahasiswa mengenai manfaat yang didapatkan dari penggunaan uang elektronik antara lain lebih mudah, praktis, efisien, efektif membantu dalam transaksi, lebih cepat, membantu ketika jarak jauh, dan memudahkan pembelian sesuatu apa lagi ketika pada masa pandemi *Covid-19* seperti saat ini, uang elektronik dibutuhkan agar mengurangi interaksi dan bersentuhan secara langsung.⁸⁹

⁸⁶ Ahmad dan Bambang Setiyo Pambudi, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking*, Jurnal Studi Manajemen, Vol. 8, No. 1, April 2014, h 4.

⁸⁷ Ahmad dan Bambang Setiyo Pambudi, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking*, Jurnal Studi Manajemen, Vol. 8, No. 1, April 2014, h 4.

⁸⁸ Nur Karimah Safitri, *Analisis Masalah Mursalah Pada Penggunaan E-Money Oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020).

⁸⁹ Syamsuri, Imam Kamaluddin dan Helmy Fauzy Ahmad, *E-Money Perspektif Maqoshid Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan, Vol. 02, No. 02, Desember 2020, h 80.

Sama seperti yang dikatakan oleh Ahmad Eko Prastio mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah bahwa:

“Kalau manfaatnya sama saja seperti halnya dengan uang cash pada umumnya, tapi uang elektronik ini lebih mudah digunakan pada saat bertransaksi online atau membeli sesuatu, karena sekarang semuanya online, jadi lebih praktis, salah satunya juga mengurangi jumlah uang beredar.”⁹⁰

Sama halnya yang dikatakan oleh Geovani Puspa mahasiswi jurusan Manajemen Zakat Wakaf bahwa:

“Lebih mudah digunakan dalam bertransaksi, apalagi ketika masa pandemi seperti sekarang untuk tidak bersentuhan langsung satu sama lain, belanja online jadi lebih mudah, serta membantu transaksi untuk jarak jauh.”⁹¹

Hal ini juga dibenarkan oleh M. Hafizudin mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah bahwa:

“Uang elektronik sendiri memudahkan dalam bertransaksi, lebih cepat serta menghemat tenaga dan waktu.”⁹²

Sama seperti yang dikatakan oleh Nindy Forisha mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah bahwa:

“Manfaanya itu mudah digunakan, bisa dimana saja menggunakannya, tanpa memikirkan waktu jadi bisa digunakan 24 jam, terus cepat transaksinya tanpa harus ke atm terlebih dahulu.”⁹³

Begitupun yang dikatakan oleh Kharisma mahasiswi jurusan Manajemen Zakat Wakaf bahwa:

⁹⁰ Mahasiswa semester 11, Prodi Ekonomi Syariah, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 18.07 WIB.

⁹¹ Mahasiswi semester 9, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 10.12 WIB.

⁹² Mahasiswa semester 9, Prodi S1 Perbankan Syariah, Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 17.32 WIB.

⁹³ Mahasiswi semester 9, Prodi Ekonomi Syariah, Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 15.13 WIB.

“Karena lebih efisien, mempermudah ketika belanja online atau memesan makanan/minum serta bisa membayar tagihan tidak menggunakan uang cash lagi.”⁹⁴

Sama seperti yang dikatakan oleh Andriyan mahasiswa jurusan S1

Perbankan Syariah bahwa:

“Membuat lebih mudah dalam bertransaksi dan mempermudah tidak harus membawa dompet kemana-mana dengan uang yang banyak.”⁹⁵

2) Keamanan Penggunaan

Menurut Casalo *et al.*, dalam Zahid *et al.*, dari sudut pandang konsumen, keamanan adalah kemampuan untuk melindungi informasi atau data konsumen dari tindak penipuan dan pencurian dalam bisnis perbankan online.⁹⁶

Dalam uang elektronik keamanannya terjamin, hal ini didukung dengan sistem keamanan pada uang elektronik yang baik dan lengkap. Sebagaimana, uang elektronik *registered* memiliki sistem keamanan berupa PIN atau *password* yang akan menjaga akun uang elektronik dari segala bentuk macam kejahatan atau kriminal. Hanya saja, sistem pada uang elektronik *unregistered* beberapa belum dilindungi dengan sistem PIN atau *fingerprint*.⁹⁷

Keamanan merupakan hal yang cukup penting saat ini, terutama apabila berhubungan dengan penggunaan sistem atau teknologi. Dalam penggunaan uang elektronik pengguna harus mendapatkan rasa aman dari pihak penyelenggara yang

⁹⁴ Mahasiswi semester 7, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 14.27 WIB.

⁹⁵ Mahasiswa semester 7, Prodi S1 Perbankan Syariah, Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB.

⁹⁶ Ahmad dan Bambang Setiyo Pambudi, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Ketersediaan Fitur Terhadap Minat Ulang Nasabah Bank Daam Menggunakan Internet Banking*, Jurnal Studi Manajemen, Vol. 8, No. 1, April 2014, h 5.

⁹⁷ Rohmatun Ini'mah dan Indah Yuliana, *E-Wallet: Sistem Pembayaran Dengan Prinsip Hifzul Maal*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, November 2020, h 61.

berkaitan. Apabila tingkat keamanan tinggi dengan menjamin segala informasi pribadi pengguna aman maka pengguna juga akan merasa aman dan berminat menggunakan teknologi tersebut, dan sebaliknya apabila tingkat keamanan rendah maka pengguna enggan untuk menggunakannya.⁹⁸

Begitupun yang dikatakan oleh Andriyan mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah bahwa:

“Kalau untuk keamanan lebih aman dibanding uang cash, karena kalau hilang ataupun gangguan bisa menghubungi pihak yang bersangkutan, kalau uang cash terjadi kehilangan tidak ada pertanggung jawaban dari pihak lain.”⁹⁹

Seperti hal yang dikatakan oleh Yuli Yanti mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah bahwa:

“Karena sering ceroboh terus lupa mengontrol uangnya, dengan adanya uang elektronik jadi lebih teratur dan merasa aman.”¹⁰⁰

Sama halnya yang dikatakan oleh Dinda Agustin mahasiswi jurusan Manajemen Zakat Wakaf bahwa:

“Agar tidak susah untuk dibawa kemana-mana, nanti hilang atau lupa letaknya dimana, karena kan sistem keamanannya lebih canggih.”¹⁰¹

Hal serupa juga dikatakan oleh Ahmad Eko Prastio mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah bahwa:

“Karena suka lupa kalau membawa uang cash, jadi lebih memilih menggunakan uang elektronik agar lebih bisa terjaga.”¹⁰²

⁹⁸ Siti Lathifah Nurhaliza, *Pengaruh Persepsi Kemudahan, Manfaat, Risiko Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan E-Money Di Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019)

⁹⁹ Mahasiswa semester 7, Prodi S1 Perbankan Syariah, Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB.

¹⁰⁰ Mahasiswi semester 7, Prodi Ekonomi Syaeh, Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 16.25 WIB.

¹⁰¹ Mahasiswi semester 7, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 14.55 WIB.

Berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh M. Hafizudin mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah bahwa:

“Uang elektronik kan ada yang tidak menggunakan sistem keamanan, jadi takutnya itu kalau semisal hpnya hilang kan otomatis uang yang ada tidak bisa kembali seperti semula.”¹⁰³

3) Tidak Menyebabkan Pengeluaran Yang Berlebihan

Adapun uang elektronik sudah terhindar dari *israf* atau disebut dengan boros. Tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik. Dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik yang relatif kecil tersebut tidak akan mendorong mahasiswa untuk bersifat konsumtif atau pengeluaran yang berlebihan dan meminimalisir kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik.¹⁰⁴

Dalam islam perilaku boros dianggap dengan sifat yang jelek dan dilarang, karena sifat tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi diri sendiri. Seperti dalam firman Allah dalam Surat Al-Isra ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝

Artinya: *“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”¹⁰⁵*

¹⁰² Mahasiswa semester 11, Prodi Ekonomi Syariah, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 18.07 WIB.

¹⁰³ Mahasiswa semester 9, Prodi S1 Perbankan Syariah, Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 17.32 WIB.

¹⁰⁴ Afif Muamar dan Ari Salman Alparisi, *Electronic Money (E-Money) Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Journal of Islamic Economics Lariba Vol. 3, 2017, h 81.

¹⁰⁵

Salah satu kandungan dari ayat diatas ialah Allah SWT melarang ummatnya untuk berperilaku boros yakni membelanjakan harta tidak dengan perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubadzir. Larangan ini juga bertujuan bagi muslimin agar memperhitungkan segala hal sebelum membelanjakan uangnya agar tidak boros dan mubadzir.¹⁰⁶

Menghemat pengeluaran adalah hal yang dianjurkan dalam islam, akan tetapi para mahasiswa sering tergiur dengan promo ataupun *cashback* yang diberikan oleh beberapa aplikasi uang elektronik. Sehingga menurut mereka hal itu yang bisa membuat mereka boros dalam melakukan transaksi. Namun, ada juga mahasiswa yang berpendapat bahwa promo atau *cashback* tersebut membantu dalam menghemat pengeluaran.¹⁰⁷

Seperti yang dikatakan oleh Abdus Salam mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah bahwa:

“Sekarang sudah era 4.0 semuanya sudah menggunakan elektronik, selain mempermudah uang elektronik juga terdapat banyak promo, bisa menjadi lebih hemat.”¹⁰⁸

Sama halnya yang dikatakan oleh Kharisma mahasiswi jurusan Manajemen Zakat Wakaf bahwa:

“Manfaat yang didapat itu kalau ada cashback bisa bantu menghemat pengeluaran juga kemudian memudahkan dalam pembayaran tagihan.”¹⁰⁹

¹⁰⁶ Nur Karimah Safitri, *Analisis Masalah Mursalah Pada Penggunaan E-Money Oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)

¹⁰⁷ Nur Karimah Safitri, *Analisis Masalah Mursalah Pada Penggunaan E-Money Oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)

¹⁰⁸ Mahasiswa semester 11, Prodi S1 Perbankan Syariah, Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2021, Pukul 19.10 WIB.

¹⁰⁹ Mahasiswi semester 7, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 14.27 WIB.

Begitupun yang dikatakan oleh Nindy Forisha mahasiswi jurusan Ekonomi

Syariah bahwa:

“Karena dengan banyaknya promo, terus juga mudah tidak membuat uang tunai cepet habis karena bisa bayar lewat uang elektronik.”¹¹⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Dinda Agustin mahasiswa jurusan

Manajemen Zakat Wakaf bahwa:

“Manfaat dari uang elektronik itu dengan adanya cashback, misalnya kalau beli pulsa atau makanan itu biasanya harganya lebih murah dari tunai, jadi cashback itu juga bisa bikin lebih hemat.”¹¹¹

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Geovani Puspa mahasiswi

jurusan Manajemen Zakat Wakaf bahwa:

“Menggunakan uang elektronik itu murah karena banyak promo jadi bisa membantu buat menghemat, meskipun jarang digunakan.”¹¹²

Berbeda halnya dengan yang dikatakan oleh M. Hafizudin mahasiswa

jurusan S1 Perbankan Syariah bahwa:

“Uang elektronik juga bisa bikin konsumtif yang ditimbulkan dari banyak cashback sehingga sering beli-beli barang, kan sama saja meskipun dapat cashback tapi kalau terus-terusan kan jadi konsumtif juga.”¹¹³

4) Biaya Administrasi

Biaya administrasi uang elektronik adalah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh para pengguna setiap proses transaksi pada uang elektronik.

¹¹⁰ Mahasiswi semester 9, Prodi Ekonomi Syariah, Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 15.13. WIB.

¹¹¹ Mhasiswi semester 11, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 14.55 WIB.

¹¹² Mahasiswi semester 9, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 10.12 WIB.

¹¹³ Mahasiswa semester 9, Prodi S1 Perbankan Syariah, Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 17.32 WIB.

Tujuan penarikan biaya administrasi pada uang elektronik salah satunya yaitu untuk peningkatan infrastruktur layanan penunjang uang elektronik. Selain itu penarikan biaya administrasi sebagai salah satu pendapatan pihak penerbit.¹¹⁴

Kebijakan dalam penarikan biaya transfer atau isi ulang uang elektronik diberlakukan karena sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, penyedia produk dan jasa uang elektronik tidak dapat menggunakan saldo yang terkumpul dari uang elektronik. Kebijakan besarnya nominal yang dikenakan saat isi ulang sangat tergantung dari keputusan setiap penyedia produk uang elektronik.

Menurut para mahasiswa tidak ada yang salah dalam penarikan biaya saat transfer dan isi ulang saldo, apabila akad yang digunakan jelas dan sesuai seperti apa yang ada di dalam Fatwa DSN MUI tentang uang elektronik. Tidak salah apabila biaya isi ulang tersebut dibebankan kepada pengguna dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan uang elektronik.¹¹⁵

Seperti yang dikatakan oleh Yuli Yanti mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah bahwa:

“Walaupun adanya biaya administrasi tetapi selama menggunakan uang elektronik bertransaksi menjadi lebih hemat untuk transfer kemana-mana.”¹¹⁶

Begitupun yang dikatakan oleh Andriyan mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah bahwa:

“Mempermudah transaksi dan biayanya ketika transfer sesama pengguna uang elektronik itu murah.”¹¹⁷

¹¹⁴ Melanie Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik (E-Money)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

¹¹⁵ Melanie Wulandari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Biaya Pengisian Saldo Uang Elektronik (E-Money)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018)

¹¹⁶ Mahasiswi semester 7, Prodi Ekonomi Syariah, Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 16.25 WIB.

Berda halnya yang dikatakan oleh Dinda Agustin mahasiswi jurusan Manajemen Zakat Wakaf bahwa:

“Untuk biaya transaksinya itu sedikit mahal, sekali transfer itu biasanya Rp. 2.500,- untuk biaya administrasinya.”¹¹⁸

Begitupun seperti yang dikatakan oleh Geovani Puspa mahasiswi jurusan Manajemen Zakat Wakaf bahwa:

”Kalau pakai uang elektronik itu bisa bikin hidup konsumtif. Soalnya kalau beli secara tunai pasti pakai uang pas sedangkan kalau lewat uang elektronik itu kadang ada biaya administrasinya.”¹¹⁹

Kebolehan bertransaksi menggunakan uang elektronik tidak cukup dengan terhindar dari transakis *riba*, *gharar*, *tadlis*, *maysir* dan *dharar*, namun juga dilihat dari kemaslahatannya bagi mahasiswa, kemaslahatan ini sejalan dengan kaidah fikih yaitu:¹²⁰

أَيْنَمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَنَّمَّ حُكْمُ اللَّهِ

Artinya: “Dimana terdapat kemashlahatan, disana terdapat hukum Allah”.

Dikutip dari Asafri Jaya Bakri dalam buku *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, ungkapannya “*sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”.¹²¹

¹¹⁷ Mahasiswa semester 7, Prodi S1 Perbankan Syariah, Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB.

¹¹⁸ Mahasiswi semester 11, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 14.55 WIB.

¹¹⁹ Mahasiswi semester 9, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2021, Pukul 10.12 WIB.

¹²⁰ Indri Septiani, *Transaksi Uang elektronik Pada Produk E-Money Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone Kota Tangerang Ditinjau Dari Fikih Muamalah*, Skripsi, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur’an, 2020)

¹²¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h 62-63

Dalam hal uang elektronik maqashid syariah yang dimaksud adalah *hifzumaal* pada tingkatan *hajiyat* yaitu memelihara harta dari menyianyiakan harta dalam hal ini uang elektronik dan agar terhindar dari riba *fadhli*. Menjaga harta merupakan unsur terpenting dalam maqashid syariah yang berkaitan dengan kemashlahatan harta.¹²²

Beberapa mahasiswa juga telah menyatakan kesesuaian penggunaan uang elektronik dengan maqashid syariah. Bahwa manfaat terpeliharanya harta itu menjadi lebih aman dan dengan aplikasi yang diawasi oleh OJK seperti pernyataan dari Nindy Forisha mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah berikut ini:

“Sudah sesuai, tergantung dari orang itu sendiri menggunakannya itu buat apa, manfaat diterpeliharanya harta itu jadi lebih aman ya, jadi kita itu tidak perlu bawa cash kemana-mana, jadi kalau misalkan pergi kemana-mana itu kan bahaya nanti hilang, kalau misalkan uang elektronik itu kan mengurangi, walaupun memang masih ada kemungkinan untuk membobol, tapi kan kalau misal kita mempunyai uang elektronik di aplikasi terpercaya dan di awasi OJK itu kan sudah aman.”¹²³

Selain itu terdapat banyak manfaat seperti adanya diskon dan menjadi lebih hemat. Seperti yang dikatakan Abdus Salam mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah bahwa:

“Iya, karena kan membawa manfaat, sesuai lah, lebih kurang sudah sih, karena banyak manfaat, selain kemudahan dia memberikan bahagia karena ada diskon, mungkin lebih hemat kali, menjaga diri, jiwa dan raga.”¹²⁴

¹²² Sahal Muzaki, *Analisis Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 dan PBI No.20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

¹²³ Mahasiswi semester 9, Prodi Ekonomi Syariah, Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2021, Pukul 15.13 WIB.

¹²⁴ Mahasiswa semester 11, Prodi S1 Perbankan Syariah, Wawancara pada tanggal 26 Agustus 2021, Pukul 1910. WIB.

Sedangkan mahasiswa lain untuk berbelanja. Seperti yang dikatakan oleh Kharisma mahasiswi jurusan Manajemen Zakat Wakaf bahwa:

“Kalau menurut saya pribadi itu sudah sesuai, tapi kan tidak tahu kebanyakan orang kan berbeda-beda menggunakan uang elektroniknya, kalau saya kan buat belanja.”¹²⁵

Berbeda halnya seperti yang dikatakan Dinda Agustin mahasiswi jurusan Manajemen Zakat Wakaf berikut ini bahwa tergantung dari fungsi dan pengeluarannya untuk apa dan seperti apa.

“Mungkin tergantung pengeluarannya sebenarnya, fungsi kita, manfaat kita ke uang elektronik itu kan bagaimana kayak itu.”¹²⁶

Begitupun sama halnya yang dikatakan oleh Yuli Yanti mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah bahwa:

“Tergantung, tergantung dari pengeluaran, kalo uang yang dibelanjakan untuk barang iyo halal berarti sudah sesuai dengan maqashid tapi yang dibeli juga harus banyak mashlahat daripada mudharatnya.”¹²⁷

Sama seperti yang dikatakan oleh M. Hafizudin mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah bahwa:

“Itu tergantung sebenarnya ya, tergantung kita itu pakek buat apa dulu uangnya, untuk keperluan sehari-hari atau keperluan untuk berfoya-foya.”¹²⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Ahmad Eko Prastio mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah bahwa:

¹²⁵ Mahasiswi semester 7, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 30 Agustus 2021, Pukul 14.27 WIB.

¹²⁶ Mahasiswi semester 11, Prodi Manajemen Zakat Wakaf, Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2021, Pukul 14.55 WIB.

¹²⁷ Mahasiswi semester 7, Prodi Ekonomi Syariah, Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2021, Pukul 16.25 WIB.

¹²⁸ Mahasiswa semester 9, Prodi S1 Perbankan Syariah, Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2021, Pukul 17.32 WIB.

“Kalau menurut saya tergantung dari kitanya sendiri apakah kita itu menggunakan uang itu dengan keperluan kita untuk kemashlahatan dan bukan kemudharatan.”¹²⁹

Sebagaimana alat pembayaran berbasis elektronik lainnya, uang elektronik juga memiliki *potential security risk*. Pada tataran ini dimensi maqashid syariah dalam *hifzmaal* pada uang elektronik sudah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa islam adalah agama yang memperhatikan adat kebiasaan. Justru islam menjadikan adat sebagai standar hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam.

Ini merupakan kaidah *al ‘adatu muhakkamah* (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ). Yang artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apabila suatu masyarakat menilai sesuatu itu baik, sopan, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Apabila suatu masyarakat memandang bahwa tingkah laku tertentu tidak pantas dilakukan oleh seseorang, maka hal itu bisa dijadikan sebagai standar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik.

¹²⁹ Mahasiswa semester 11, Prodi Ekonomi Syariah, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021, Pukul 18.07 WIB.